



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI PENGGUNA BARANG  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi Barang Milik Negara yang efektif, efisien, optimal dan akuntabel perlu dilakukan penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga oleh Unit Akuntansi Pengguna Barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Unit Akuntansi Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Unit Akuntansi Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2019, yang selanjutnya disebut Tim UAPB Kemenpora dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim UAPB Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, bertugas untuk:

- a. menyusun Daftar Barang Pengguna (DBP);
- b. melakukan pembukuan Barang Milik Negara;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Negara;
- d. melakukan rekonsiliasi DBP pada UAPB dengan DBMN Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Kantor Pusat DJKN;
- e. melakukan pelaporan BMN;
- f. melakukan pemutakhiran data dalam rangka penyusunan LBP semesteran dan tahunan dengan UAPPB- E1, jika diperlukan oleh UAPB;
- g. melakukan pemutakhiran dan/atau rekonsiliasi data dalam rangka penyusunan LBMN semesteran dan Tahunan dengan Kantor Pusat DJKN;
- h. melakukan pembinaan Penatausahaan BMN kepada UAPPB- E1, UAPPB-W, dan/atau UAKPB; dan
- i. melakukan pengamanan dokumen.

- KETIGA : Tim UAPB Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Selaku Pengguna Barang secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Tim UAPB Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU memperoleh honorarium terhitung mulai bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 dengan berpedoman pada Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT dibebani potongan pajak dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.
- KEENAM : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Satuan Kerja Kesekretariatan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 Nomor DIPA-092.01.1.418135/2019 tanggal 5 Desember 2018 dengan kode program/anggaran 092.01.3804.956.01.051A kode Akun 521115.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini berlaku terhitung dari tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Kepala Biro Humas dan Hukum;
5. Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III;
8. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Mei 2019

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI PENGGUNA BARANG DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
TAHUN 2019

SUSUNAN PERSONIL  
UNIT AKUNTANSI PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2019

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Imam Nahrawi	Menteri Pemuda dan Olahraga	Pengguna Barang/ Pengarah
2.	Gatot S Dewa Broto	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Penanggung Jawab UAPB
3.	Sinyo Nugroho	Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga	Koordinator UAPB
4.	Syahrul Hidayatulloh	Kepala Sub Bagian Pengelolaan BMN	Ketua UAPB
5.	Dwiyanto Surya Putra	Staf pada Sub Bagian Pengelolaan BMN	Wakil Ketua UAPB
6.	Ari Budi Santoso	Staf pada Sub Bagian Pengelolaan BMN	Anggota
7.	Padi Bayu Nugroho	Staf pada Sub Bagian Pengelolaan BMN	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI

1 9 4